

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
(Studi Putusan No. 325/Pid.B/2025/PN Gns)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Theresia Diva Resna Maharani  
NPM. 2212011073**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

**(Studi Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns)**

**Oleh**

**Theresia Diva Resna Maharani**

Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kejahatan ini menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik yang mencatat sebanyak 20.973 kasus pada tahun 2024. Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi yang sulit, tingginya tingkat pengangguran, serta kemudahan akses dalam melakukan kejahatan. Penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan penyidik Polsek Trimurjo dan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta data sekunder yang mencakup Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum pidana yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal pokok. Pertama, penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan lima faktor menurut Soerjono Soekanto. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP diterapkan secara tepat, sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berjalan sesuai KUHP, meskipun faktor sarana dan fasilitas masih menjadi hambatan akibat terbatasnya personil penyidik dan tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian. Faktor masyarakat justru menjadi kekuatan utama, sementara nilai budaya Piil Pesenggiri dan sakai sambayan terbukti masih hidup sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat Lampung Tengah. Kedua, dasar pertimbangan hakim didasarkan pada aspek sosiologis, filosofis, dan teori pertanggungjawaban pidana. Hakim mempertimbangkan keresahan masyarakat akibat perbuatan terdakwa, namun juga memperhatikan usia terdakwa yang masih muda dan belum pernah dihukum. Selain

*Theresia Diva Resna*

itu, terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, dan tidak memiliki alasan pemaaf, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Saran untuk kepolisian perlu meningkatkan manajemen penyidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat koordinasi lintas satuan, tidak hanya berfokus pada penambahan personel. Bagi hakim senantiasa menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara cermat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian Kendaraan Bermotor, Pertimbangan Hakim.**

## **ABSTACT**

### **A JUDICIAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT ON MOTORCYCLE THEFT UNDER AGGRAVATING CIRCUMSTANCES**

**(Case Study of Decision Number 325/Pid.B/2025/PN Gns)**

**By**

**Theresia Diva Resna Maharani**

*Aggravated motor vehicle theft is a crime regulated by Article 363 of the Indonesian Criminal Code, which carries a maximum penalty of seven years' imprisonment. This crime is a serious problem in Indonesia, as evidenced by data from the Central Statistics Agency (BPS), which recorded 20,973 cases in 2024. This high figure is influenced by various factors, including difficult economic conditions, high unemployment rates, and easy access to crime. This study examines the enforcement of motor vehicle theft laws in Decision Number 325/Pid.B/2025/PN Gns and the judge's considerations in issuing Decision Number 325/Pid.B/2025/PN Gns.*

*This research is a normative-empirical legal study using both normative and empirical juridical approaches. The data used consisted of primary data in the form of interviews with investigators from the Trimurjo Police and the Gunung Sugih District Court Judge, as well as secondary data including Decision Number 325/Pid.B/2025/PN Gns, laws and regulations, and relevant criminal law literature. The data analysis was conducted qualitatively.*

*The results of the study indicate two main points. First, law enforcement in this case has proceeded quite well based on the five factors outlined by Soerjono Soekanto. Article 363 paragraph (1) points 3 and 5 of the Criminal Code were applied appropriately, and synergy between the police, prosecutors, and courts was*

*accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP). Although facilities and infrastructure remained a barrier due to limited investigative personnel and the absence of surveillance cameras at the scene. Community factors were the primary strength, while the cultural values of Piil Pesenggiri and sakai sambayan were proven to remain alive as social controls within the Central Lampung community. Second, the judge's considerations were based on sociological, philosophical, and theoretical aspects of criminal responsibility. The judge considered the public unrest caused by the defendant's actions, but also took into*

***Theresa Diva Resna***

*account his young age and prior convictions. Furthermore, the defendant was deemed capable of taking responsibility, committed the act intentionally, and had no excuses, and was sentenced to one year and six months in prison. Recommendations for the police include improving investigation management by utilizing information technology and strengthening cross-unit coordination, rather than solely focusing on additional personnel. The judge also emphasized the need to carefully apply the theory of criminal responsibility.*

***Keywords: Law Enforcement, Motorcycle Theft, Judge's Considerations.***

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN  
MEMBERATKAN  
(Studi Putusan No. 325/Pid.B/2025/PN Gns)**

**Oleh  
Theresia Diva Resna Maharani**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN  
HUKUM PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM KEADAAN  
MEMBERATKAN  
(Studi Putusan No. 325/Pid.B/2025/PN  
Gns)**

**Nama Mahasiswa** : *Theresia Diva Resna Maharani*

**Nama Pokok Mahasiswa** : 2212011073

**Program Studi** : Ilmu Hukum



*Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.*  
NIP 196003101987031002

*Muhammad Farid, S.H., M.H.*  
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

*Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.*  
NIP 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum** .....

**Sekretaris : Muhammad Farid, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.** .....



.....  
.....  
.....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theresia Diva Resna Maharani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

Penulis



Theresia Diva Resna Maharani  
NPM 2212011073

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Theresia Diva Resna Maharani, Penulis dilahirkan di Astomulyo pada tanggal 25 September 2004. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Yohanes Suparjo Rustam dan Theresia Reswanti, S.Pd. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Xaverius. Kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Ngestirahayu. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Metro. Selanjutnya, penulis meneruskan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotagajah. Pada tahun 2022 Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama Menjadi mahasiswi, penulis juga telah mengikuti organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Melalui UKM ini penulis dipercaya sebagai anggota Kajian pada tahun 2024 dan Kepada Bidang Ekonomi Kreatif pada Tahun 2025. Selain itu, penulis juga mengikuti UKM Katolik Universitas Lampung dan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan dan kepanitiaan. Penulis juga mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Pada bulan November 2025, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Hima Pidana Universitas Lampung di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Narkotika dan Universitas Brawijaya.

## **MOTTO**

“karena masa depan sungguh ada, dan harapannya tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan- percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.”

(1 Korintus 10:13)

“Dilarang putar balik, selesaikan apa yang telah di mulai. Nikmati prosesnya meski berjalan pelan. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi?.”

-Theresia

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus sang Pemilik kehidupan atas kasih sayang, berkat dan penyertaan-Nya dalam setiap musim hidup penulis, yang tanpa campur tangan-Nya penulis tidak akan berhasil.

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

**Ayah tercinta Yohanes Suparjo Rustam**

**Mama tercinta Theresia Reswanti, S.Pd.**

Yang selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, membesarkan, merawat, mendoakan dan berkorban apapun untuk kebaikan anak-anaknya. Segala pencapaian yang diraih penulis hingga saat ini tidak terlepas dari kerja keras, pengorbanan, serta cinta yang luar biasa dari Ayah dan Mama. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih penulis atas segala yang telah diberikan selama ini.

Abang, adik dan keponakanku, yang selalu memberikan semangat, perhatian dan doa hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempat mencari ilmu, pengalaman, pelajaran hidup yang sangat berharga dan berguna untuk kesuksesanku.

## SANWACANA

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No. 325/Pid.B/2025/PN Gns)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saran dan kritik dari semua pihak sangat membantu untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, masukan dan motivasi yang di berikan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, saran, bimbingan, dan motivasi yang selalu diberikan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang sudah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sudah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama Perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu untuk penulis selama Perkuliahan.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Pidana yang sudah membantu penulis dalam proses administrasi selama masa penulisan skripsi hingga ujian.
12. Narasumber Bapak Windy selaku penyidik Polsek Trimurjo dan Bapak Edo Kristanto Utoyo, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
13. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Suparjo dan Ibu Reswanti, yang telah berjuang dan mengusahakan, yang telah dengan sabar mendengar keluh kesah anak keduanya. Terimakasih telah percaya pada anak perempuan pertama. Terima kasih atas segala pengorbanan yang begitu besar, cinta dan kasih sayang yang tulus, motivasi, semangat, dukungan, perhatian, serta doa yang tidak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang ternyaman, tempat penulis mendapatkan kekuatan untuk kembali bangkit di setiap keadaan sulit. Semua yang penulis capai hingga berada di titik ini tidak akan pernah terlepas dari perjuangan, kerja keras, dan doa Ayah serta Mama. Penulis menyadari bahwa segala pengorbanan yang telah diberikan mungkin tidak akan pernah bisa terbalaskan sepenuhnya, namun penulis berharap dapat terus berusaha menjadi anak yang membanggakan dan mampu membahagiakan Ayah, Mama, serta keluarga. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Mama atas segala cinta yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
14. Teruntuk Mbah Warsito, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa untuk cucu perempuan pertamanya dari awal kuliah hingga saat ini. Terima

kasih atas perhatian, nasihat, serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Dukungan dan doa yang diberikan menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Mbah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang sehingga dapat terus menyaksikan keberhasilan serta langkah baik penulis di masa yang akan datang.

15. Teruntuk Bulek Indri dan Om Eko, yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan, perhatian, motivasi dan doa selama penulis kuliah. Segala bantuan dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini. Semoga Bulek dan Om selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
16. Teruntuk Abang dan adik-adikku, terima kasih telah memberi motivasi selama perkuliahan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Tetap semangat kalian dalam mengejar cita-cita dan pendidikan setinggi mungkin. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan selama menjalani kehidupan di perantauan, serta dapat menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan keluarga di masa depan.
17. Keponakan kecil tante, Elisabet Caroline Efata (cece) yang telah memberikan semangat, keceriaan, dan hiburan untuk penulis selama perkuliahan hingga masa penulisan skripsi.
18. Seseorang yang telah menemani perjalanan penulis, Cornelius Lexy, terima kasih atas segala kesabaran, perhatian, motivasi, doa dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menemani perjalanan selama kuliah dan penyusunan skripsi. Terima kasih sudah membantu penulis dalam kesulitan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dan mencapai gelar Sarjana. Semoga segala kebaikan, dukungan dan ketulusan yang telah diberikan dapat menjadi hal baik yang kembali dalam kehidupan. Semoga perjalanan ini tetap berlanjut dan semangat dalam mengejar cita-cita.
19. Teman semasa PKKMB, organisasi hingga kuliah, Maria Angelina, terima kasih sudah menemani penulis semasa perkuliahan. Terima kasih sudah

semangat dan perjuangan bersama semasa kuliah dan organisasi. Tetap semangat Maria.

20. Teman Semasa asrama dan perkuliahan, Citra Alisiya Sidabutar dan Sry Haryaty Pakpahan. Terima kasih telah bersama penulis dari di Asrama. Terima kasih atas segala cirita dan warna warni di masa perkuliahan dan skripsi. Terima kasih sudah menjadi tempat saling cerita berbagi pengalaman dan bertukar pikiran. Terima kasih sudah baik banget sama penulis. Menjadi teman penulis berburu makanan, ke tempat tempat baru, dan eksplor Bandar Lampung.
21. Teman KKN, Fajar, Agil, dan Zora. Terima kasih sudah menjadi bagian perjalanan penulis selama berkuliah di Universitas Lampung, meskipun pertemuan dan kebersamaan ini hanya berlangsung 1 bulan, namun banyak pengalaman, cerita, pelajaran dan kenangan. Sukses untuk kalian semua.
22. Teman semasa SMA, Nikken Daratista Asyanto, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan supportnya. Terima kasih karena selalu hadir untuk berbagi cerita, memberi semangat, serta menjadi salah satu teman yang menemani berbagai fase perjalanan penulis, baik suka maupun duka.
23. Pengurus Inti, Kabid, dan Sekbid UKM-F PSBH 2025. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, kebersamaan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama menjalankan organisasi bersama penulis.
24. Kota yang menjadi tempat penulis menempuh pendidikan sarjana, Kota Bandar Lampung. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, dan kenangan berharga selama masa perkuliahan.
25. Teman- teman Hukum Pidana, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
26. Kepada almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan akademik maupun nonakademik.
27. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu, mendukung dan memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

28. *Last but not least*, terima kasih untuk Theresia Diva Resna Maharani, diri penulis sendiri, atas segala perjuangan, usaha, air mata, rasa lelah, serta keteguhan dalam menjalani setiap proses selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak tekanan, rasa takut, dan keraguan yang datang silih berganti. Terima kasih telah mampu bertahan dalam setiap keadaan, belajar menjadi lebih kuat, sabar dan lebih dewasa dalam menghadapi tantangan. Terima kasih karena sudah terus berusaha memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Semua proses yang telah dilalui, baik suka maupun duka, menjadi bagian penting yang membentuk penulis hingga berada di titik ini. Semoga segala perjuangan, doa, dan pengorbanan yang telah dilakukan dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik, serta menjadi pengingat bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.

Semoga Tuhan memberikan berkat dan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini bisa bermanfaat serta manambah wawasan bagi penulis dan bagi orang lain.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026  
Penulis,

**Theresia Diva Resna Maharani**  
**2212011073**

## Daftar Isi

Halaman

### ABSTRAK

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... 8
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 9
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 10

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian ..... 16
- B. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dan Percobaan Melakukan Tindak Pidana..... 20
- C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum ..... 27
- D. Tinjauan Tentang Hakim dan Putusan Pengadilan ..... 36

#### III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah..... 42
- B. Sumber dan Jenis data ..... 43
- C. Penentuan Narasumber..... 44
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data..... 44
- E. Analisis Data ..... 45

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns ..... 47
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns ..... 62

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 76

B. Saran..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehilangan kendaraan bermotor bukan sekedar kehilangan sebuah benda. Bagi seorang buruh yang mengandalkan sepeda motornya untuk bekerja, bagi seorang ibu yang menggunakannya untuk mengantar anak ke sekolah, atau bagi seorang pedagang kecil yang menjadikannya alat kehidupan, hilangnya kendaraan berarti lumpuhnya roda kehidupan sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 20.973 kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di seluruh Indonesia,<sup>1</sup> sebuah angka yang mencerminkan betapa seriusnya ancaman kejahatan ini di tengah masyarakat. Tingginya angka tersebut mendorong pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana negara hadir untuk melindungi hak warga negaranya atas harta benda yang mereka miliki. Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak untuk memahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik bukan semata mata urusan hukum pidana, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang dijamin secara konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum.

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan *ultimum remedium*, yang secara etimologis bermakna upaya hukum terakhir atau senjata pamungkas dalam sistem penegakan hukum negara. Prinsip ini menuntut agar penjeratan pidana baru dilaksanakan apabila segala mekanisme hukum lain, seperti sanksi administratif, tindakan perdata, maupun penyelesaian restoratif, telah terbukti tidak efektif dalam memulihkan ketertiban umum dan hak-hak korban.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal Indonesia 2024, (Jakarta: BPS, 2024), hlm.90.

Perlindungan harta benda merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum, hak kepemilikan telah diatur dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” serta “tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.” Perlindungan harta benda tidak hanya berkaitan dengan aspek material semata, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam kehidupan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.” yang menunjukkan bahwa hak kepemilikan merupakan fondasi bagi rasa aman dan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan merupakan sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Kejahatan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Secara yuridis, kejahatan merupakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-Undang.<sup>2</sup> Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, fenomena ini telah menjadi salah satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 terdapat 20.978 kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di Indonesia.<sup>3</sup> Angka ini menunjukkan tingginya kejahatan kendaraan bermotor di Indonesia. Faktor- faktor yang menyebabkan tingginya angka pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah ekonomi yang sulit, tingginya tingkat pengangguran serta mudahnya akses dalam melakukan kejahatan.

Faktor- faktor yang menyebabkan tingginya angka pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah kondisi ekonomi yang sulit, tingginya tingkat pengangguran,

---

<sup>2</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press,2015), hlm.19.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal Indonesia 2024*, (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 90.

serta mudahnya akses dalam melakukan kejahatan. Menurut Ketenagakerjaan umum february 2025, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,76%, di wilayah Lampung sendiri tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,07%. Kondisi ini mendorong Sebagian masyarakat untuk mencari jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. Pencurian kendaraan bermotor terjadi karena tuntutan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup menuntut seseorang untuk tetap memenuhinya, khususnya kebutuhan primer dan sekunder yang dimana adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung manusia. Kebutuhan hidup yang semakin mahal dan meningkat namun tingkat pengangguran semakin tinggi jumlahnya. Bagi Sebagian orang dalam kondisi yang susah, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus mencari jalan pintas. Seseorang akan melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan sampai kegiatan yang melawan hukum. Demi mencapai keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban hukum pidana berperan sebagai pengaruh sekaligus batas semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula ancaman balasannya.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilakukan daripada kejahatan lain. Hal ini karena:

1. Hasil pencurian sangat menjanjikan. Walaupun hasil curian dijual tanpa surat surat, namun tetap laris dengan harga jutaan rupiah.
2. Kemungkinan tertangkap tidak begitu mudah. Hasil curian sulit dikenal kembali karena adanya modifikasi.
3. Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sangat mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu dan lain-lain.

Perkembangan modus operandi pelaku semakin menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi, di mana pelaku kerap kali memanfaatkan kunci T untuk membobol kunci, melakukan perbuatan secara berkelompok, atau melaksanakannya pada waktu malam hari. Hal ini mengubah kualifikasi tindak pidana dari pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yang memenuhi unsur-unsur

pemberatan seperti pelaku lebih dari satu orang, dilakukannya pada waktu malam, atau dengan menggunakan kunci palsu atau sejenisnya.

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ancaman pidana yang lebih berat berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun atau Sembilan tahun dibandingkan Pasal 362 KUHP yang paling lama lima tahun, karena tindak pidana pencurian tersebut disertai dengan keadaan memberatkan yang secara yuridis meningkatkan kesalahan.

Keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP mencakup beberapa unsur pemberatan utama yang secara eksplisit membedakannya dari pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP yaitu:

- 1) dilakukan pada waktu malam di rumah atau pekarangan tertutup
- 2) dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu
- 3) memasuki tempat kejahatan dengan merusak memenjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
- 4) saat terjadi kebakaran, bencana alam, kapal karam, kapal terbakar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Penerapan unsur-unsur pemberatan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada alasan hukum bahwa perbuatan tersebut memiliki intensitas bahaya yang lebih tinggi terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, baik dari sisi ketenangan publik maupun keutuhan harta benda. Secara ajaran hukum, unsur pemberatan bukan sekadar pelengkap formalitas dakwaan, melainkan cerminan dari kadar *mens rea* (niat jahat) pelaku yang lebih besar dan *actus reus* (perbuatan lahiriah) yang lebih merusak dibandingkan pencurian biasa.<sup>4</sup> Dalam ranah praktik peradilan, penggolongan ini menuntut pembuktian yang kaku terhadap setiap elemen pasal guna memenuhi asas kepastian hukum.

Urgensi kajian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns. Dalam perkara tersebut, Terdakwa TUHU SAPUTRA

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Penambahan Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 84.

Bin PAIMIN didakwa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kualifikasi pemberatan. Secara kenyataan, susunan hukum yang dibangun oleh Penuntut Umum menyandarkan pada pemenuhan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini didasarkan pada cara kerja Terdakwa yang memasuki pekarangan rumah saksi korban pada waktu malam hari dengan cara memanjat pagar, yang secara hukum merupakan perwujudan nyata dari elemen "memanjat" dan "waktu malam".

Namun, dinamika hukum dalam perkara ini menjadi sangat menarik untuk dikaji secara hukum karena adanya fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai atau tidak mencapai perbuatan yang sempurna. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang hendak dicurinya setelah diteriaki oleh saksi korban. Hal ini menarik persoalan ke dalam ruang lingkup Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai percobaan. Secara teori, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menentukan apakah tindakan Terdakwa yang telah memanjat pagar dan merusak kunci kontak motor sudah dapat dikategorikan sebagai "permulaan pelaksanaan" ataukah masih sebatas "perbuatan persiapan".<sup>5</sup> atasan antara persiapan dan pelaksanaan ini seringkali menjadi area abu-abu dalam penegakan hukum pidana yang memerlukan ketajaman penafsiran hakim dalam melihat kapan suatu niat mulai diwujudkan dalam perbuatan nyata.<sup>6</sup>

Penegakan hukum pidana dan pidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata yang artinya tidak boleh lagi berpegang pada asas legalitas yang rigid dan tujuan pemindahan yang sempit, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*The problem of Policy*). Penegakan dalam sebuah urgensi nya ini tentu berkaitan dengan fungsi primer dari hukum pidana yaitu penanggulangan kejahatan, sedangkan fungsi sekunder adalah menjaga dalam menanggulangi

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 170.

<sup>6</sup> Dedy Wijaya, "Demarkasi Permulaan Pelaksanaan dan Perbuatan Persiapan dalam Percobaan Pencurian: Analisis Doktrinal," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 15-18.

kejahatan maka hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal disamping usaha *non penal* (tanpa menggunakan pidana) dalam penanggulangan kejahatan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak hanya mencakup aspek hukum materiil, tetapi juga aspek hukum formil. Kerja sama antara penyidik kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti, ketelitian Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, hingga objektivitas Majelis Hakim dalam menilai alat bukti di persidangan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana terpadu.<sup>8</sup> Dalam perkara Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti satu unit sepeda motor serta kunci kontak yang rusak menjadi tumpuan utama bagi hakim untuk membentuk keyakinan.

Uraian putusan hakim dalam putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns menjelaskan bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>7</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura 2016), hlm 56.

<sup>8</sup> Romi Saputra, "Sinergitas Antar Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 201.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna biru hitam Tahun 2008, Nomor Polisi BE 7191 HP milik Saksi Denny Kurniawan, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dapur perumahan SD Negeri I Dusun I Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut,

Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 pukul 23.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda milik kakek Terdakwa dan Terdakwa bawa kesekolahan SD dengan maksud untuk meminjam sepeda motor korban, karena sudah malam Terdakwa fikir tidak akan dikasih pinjam kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menuju TK yang disamping SD untuk memarkirkan sepeda dan Terdakwa masuk ke belakang dapur korban yang tidak ada pintunya dengan cara melompati pagar TK kemudian Terdakwa mencari kunci kontak dan Terdakwa menemukan kunci kontak setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang sekolah lalu menuntun sepeda motor tersebut sampai keluar pintu gerbang dan korban melihat Terdakwa dan bertenak maling maling, karena takut Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dijalan dan Terdakwa melarikan diri namun korban tetap mengejar Terdakwa dan Terdakwa terus berlari sehingga korban ketinggalan. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Selain itu, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>9</sup> Hakim sebagai pemeriksa fakta tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang", tetapi juga sebagai penemu hukum yang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan hakim dalam putusan ini, baik pertimbangan hukum terkait pembuktian unsur pasal, maupun pertimbangan bukan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021), hlm. 156.

hukum seperti latar belakang ekonomi Terdakwa, motif perbuatan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, menjadi poin penting untuk diperiksa guna mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Tengah.<sup>10</sup>

Fenomena tingginya angka pengangguran dan tekanan ekonomi di wilayah Lampung seringkali dijadikan faktor meringankan secara kemasyarakatan oleh pelaku. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap hak milik warga negara atas harta benda merupakan amanat undang-undang dasar yang tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap putusan ini diperlukan untuk melihat sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan telah memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi korban yang hak miliknya telah terancam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan 325/Pid.B/2025/PN Gns).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

---

<sup>10</sup> Budi Pratama, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Harta Benda Guna Mewujudkan Keadilan yang Hakiki," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 77.

di Polres Lampung Tengah. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2026 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Nomor 325/Pid.B/2025/Pn Gns
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns

### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah literatur dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam keadaan memberatkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi civitas akademika, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta pihak lain.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini memberikan jawaban atas persoalan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Memberatkan, khususnya dalam proses penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika penegakan hukum pidana di lapangan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah rangkaian cara berfikir yang dibangun dari beberapa teori-teori yang membantu dalam peneliti dalam meneliti.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Hukum ialah suatu sistem yang dibuat manusia untuk mengatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol.<sup>12</sup> Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan agar aturan yang dibuat dipatuhi dan ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang mengartikan penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide yang abstrak. Menurutnya penegakan hukum merupakan usaha yang mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan.<sup>14</sup>

Hukum pada dasarnya merupakan sistem norma yang sengaja di buat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia. Hadirnya hukum memiliki peran yang penting agar tidak terjadi kekacauan, pelanggaran hak, dan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Hukum hadir dengan harapan dapat semua orang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menerapkan aturan yang telah di buat agar ditaati masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pihak pelanggar hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak masyarakat serta menciptakan rasa keadilan. Hal ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang benar.

---

<sup>11</sup> Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalis Kontributor", *Jurnal Komunika* 17, No 2 (2021): 3, file:///C:/Users/User/Downloads/7560-Article%20Text-25374-1-10-20211115%20(1).pdf

<sup>12</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Community, 2017), 3.

<sup>13</sup> Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Of Rural and Development* 3, No 2 (Agustus 2012) file:///C:/Users/User/Downloads/1882-4082-1-SM.pdf

<sup>14</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalah Hukum Nasional* 48 (2018), No 2

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:<sup>15</sup>

1) Faktor hukum itu sendiri

Faktor ini berkaitan dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Penegakan hukum akan efektif bila hukum yang ada jelas, tidak multitafsir, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain. Apabila Undang-Undang mengandung kelemahan maka akan menghambat proses penegakan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Faktor ini mencakup kualitas, integritas, profesionalitas, serta moralitas dari individu atau institusi yang bertugas dalam penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas masyarakat. Integritas yang rendah, kompetensi yang kurang atau penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat tercapainya keadilan substansial.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup anggaran yang cukup, teknologi informasi yang modern, Gedung pengadilan yang layak, peralatan investigasi yang canggih, serta sarana transportasi. Keterbatasan dalam sarana dan fasilitas dapat menghambat efisiensi dan efektivitas kerja para penegak hukum, sehingga proses peradilan menjadi lambat atau bahkan terhenti.

4) Faktor masyarakat

Peran serta masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, misalnya melalui pelaporan tindak pidana atau menjadi saksi, sebaliknya, ketidakpedulian, resistensi atau dukungan pelanggaran hukum oleh masyarakat dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan ini mencakup nilai, norma tidak tertulis, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Kebudayaan dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diimplementasikan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta. Rineka Cipta. 1993)hlm 8-10

## b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

Chairul Huda mengemukakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>17</sup>

SR. Sianturi mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibilty*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya perbuatan yang dilakukannya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.<sup>18</sup> Mengenai kesalahan dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), Dalam teori kesengajaan (*dolus*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui, perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu :
  - a) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur unsur tindak pidana dalam undang-undang

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 33

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68

<sup>18</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam 2001), hlm. 245

- b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
- 2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*), Dalam teori kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>19</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>20</sup> Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena melakukan suatu perbuatan, melainkan harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Mengenai adanya kesalahan yang dapat dipidana, maka Terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>22</sup> Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan menjelaskan berbagai konsep yang terdapat dalam penelitian. Adapun pengertian dari isi yang akan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah antara lain:

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco 2003), hlm. 61

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Angkasa, 2004), hlm. 42

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rhineka cipta, 2009) hlm.37

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 132.

#### a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>23</sup>

#### b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah secara konsepsional, kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup>

#### c. Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum.<sup>25</sup> Pencurian dengan pemberatan (curat) adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang disertai keadaan khusus yang memberatkan, diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Pemberatan terjadi jika dilakukan di malam hari, merusak/memanjat, memakai kunci palsu, atau dilakukan bersama-sama.

#### d. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>26</sup>

#### e. Dalam Keadaan Memberatkan

Pecurian dengan pemberatan adalah pencurian dengan unsur-unsur dasar pencurian namun dengan penambahan unsur lain yang membuat sanksinya lebih berat.<sup>27</sup> Pemberatan terjadi jika dilakukan di malam hari, merusak/memanjat, memakai kunci palsu, atau dilakukan bersama-sama.

---

<sup>23</sup> M.Marwan dan Jimmy P,*Kamus Hukum*,(Surabaya: Reality Publisher 2009),hlm.651.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.13

<sup>25</sup> I Putu Yoga Ari Permana dan Anak Agung Ngurah Wirasila, *Analisis Yuridis Tidak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomia*, hlm.4 Karya Tulis Ilmiah

<sup>26</sup> Susi Susi, *Sejarah Kendaraan Bermotor*, Nov 4 (2022) <https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-kendaraan-bermotor/>

<sup>27</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP (Edisi Revisi)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2022), hlm. 100.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan 325/Pid.B/2025/PN Gns)”.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan antara lain tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam keadaan memberatkan, dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam keadaan memberatkan

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian, yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan tinjauan yuridis pendekatan hukum pencurian kendaraan bermotor dalam keadaan memberatkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* jika diterjemahkan, *Straf* berarti pidana dan hukum, *Baar* berarti dapat, dan *Feit* berarti tindak, peristiwa, perbuatan, dan pelanggaran.<sup>28</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini setara dengan delik atau perbuatan pidana yang melawan hukum. Secara harfiah istilah “*Strafbaar feit*” diterjemahkan sebagai “perbuatan yang dapat dihukum pidana.” Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang diwarisi oleh kolonial Belanda dan sekarang sudah digantikan oleh KUHP baru atau KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023). KUHP Nasional Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas ketentuan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup> Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi peliharannya tata tertib hukum.<sup>30</sup> Menurut Simons “*Strafbaar feit*” merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Halaman 67

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hal.69

<sup>30</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hlm.34

bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dihukum karena melanggar hukum.<sup>31</sup>

Utrecht juga berpendapat mengenai pengertian tindak pidana. Menurut Utrecht, tindak pidana merupakan keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Menurut Utrecht “*Strafbaar feit*” atau disebut juga dengan delik atau peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (suatu peristiwa masyarakat yang membawa akibat dan diatur oleh hukum).<sup>32</sup> Beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memiliki sifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dan diancam dengan sanksi pidana.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Menurut P. A. F Lamintang pada bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>33</sup> Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau berkaitan langsung dengannya, meliputi segala aspek psikologis seperti niat dan kesengajaan dalam batinnya. Sedangkan, unsur objektif adalah keadaan di luar yang menyertai tindakan pelaku, dimana perbuatan tersebut harus terjadi dalam kondisi tertentu.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesenjangan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana Pasal 459 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

<sup>31</sup> Andin Dwi, Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Judiciary*, Vol 14, 2025, hlm.36

<sup>32</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1998), hlm 252

<sup>33</sup> P. A. F Lamintang, *Op.cit.*, hlm 193

5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 430 KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023)

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 516 KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023)
3. Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pada dasarnya, dalam menentukan sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, maka harus dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai apakah perbuatan itu telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila seluruh unsur telah terpenuhi, maka peristiwa hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut.

### 3. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian berarti proses, cara, perbuatan mencuri. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana umum yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Bab XXII Pasal 362-367 KUHP lama dan Bab XXIV Pasal 476-481 KUHP Nasional.

Dasar hukum utama Pencurian adalah Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Unsur “Mengambil barang” menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (wagmen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari jari, memegang barang, dan mengalihkannya ke tempat lain,”<sup>35</sup> Menurut S.R Sianturi “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Dari dua pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu apabila barang tersebut oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

Unsur “Barang yang diambil harus seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” menunjukkan bahwa objek tindak pidana tersebut bukan milik pelaku sepenuhnya. Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya Sebagian saja kepunyaan orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengambilan tetap dapat dikulifikasikan sebagai tindak pidana meskipun pelaku memiliki Sebagian hak atas barang tersebut. Sepanjang terdapat bagian yang menjadi hak orang lain dan diambil tanpa persetujuan, maka unsur ini tetap terpenuhi. Dengan demikian, kepemilikan Sebagian oleh pelaku tidak serta merta menghapuskan sifat melawan hukum dari putusan tersebut.

Unsur “Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” dikenal sebagai unsur subjektif atau niat jahat (*opzet*) dari pelaku. Ini adalah unsur yang paling penting karena menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang tersebut tidaklah terjadi secara tidak sengaja, melainkan didasari oleh niat yang disengaja. Dengan kata lain, pelaku memiliki kesadaran dan

---

<sup>34</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, (Bogor: Politeia, 2004), hal.249

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

kehendak untuk mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai seolah-olah menjadi miliknya sendiri.

## **B. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dan Percobaan Melakukan Tindak Pidana**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan menegakkan kaidah-kaidah hukum positif melalui putusan-putusannya. Terlepas dari seberapa baik peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh suatu negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, peraturan-peraturan tersebut tidak akan memiliki makna tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan berwibawa. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara hukum. Dengan adanya peradilan yang bebas dan independen,<sup>36</sup> kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan dapat dikongkretisasi dan ditegakkan secara efektif demi tercapainya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pertimbangan Hakim adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.<sup>37</sup> Diharapkan dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis

---

<sup>36</sup> Fadillah, N. *Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik*. *Lex Renaissance*, (2023). 8(1), hlm. 10

<sup>37</sup> Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", *Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta (2010), vol. 12, no. 5, hlm. 3.

maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>39</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kekuasaan kehakiman dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yang terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

---

<sup>38</sup> Ryzka Amalia, Arrum Budi Leksono, "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara", *Jurnal Ilmiah Publika*, (2022), no.2, vol. 10., hlm. 579

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta 2004), hlm.140

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai konteks kekuasaan kehakiman, terdapat tiga elemen penting yang menjamin kebebasan hakim, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Hakim hanya tunduk pada aturan hukum dan prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya;
- 2) Tidak ada pihak manapun, termasuk pemerintah, yang dapat mempengaruhi atau mendikte putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Hakim tidak akan menghadapi konsekuensi terhadap diri pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Proses peradilan menempatkan pertimbangan hukum merupakan tahapan penting di mana majelis hakim secara cermat mengkaji dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terungkap selama persidangan. Tahapan ini meliputi penelaahan atas dakwaan, tuntutan, dan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa, serta kesesuaiannya dengan alat-alat bukti yang telah disampaikan dalam tahap pembuktian dan pledoi. Dalam melakukan pertimbangan hukum, majelis hakim juga merujuk pada pasal-pasal dari peraturan hukum yang dianggap relevan dan menjadi dasar bagi putusan yang akan dijatuhkan.

Kebebasan Hakim yang dimana Hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) siapapun. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus membela yang benar. Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

---

<sup>40</sup> Amalia, R. *Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Ri Oleh Legislatif Yang Di Legitimasi Oleh Eksekutif (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)* (UNIVERSITAS NASIONAL). (2024).

Andi Hamzah mengemukakan bahwa Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Ketua, maka Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diawali oleh Penasihat Hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada Penuntut Umum Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>42</sup>

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:<sup>43</sup>

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 97

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998, hlm. 25

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm.119

4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan.<sup>44</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak dalam suatu putusan pengadilan. Sebagai bagian krusial dalam proses peradilan, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, cermat, dan penuh kehati-hatian. Apabila pertimbangan hakim tidak memenuhi standar tersebut, putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, majelis hakim perlu memberikan perhatian yang mendalam dalam melakukan analisis dan penilaian atas segala fakta, bukti, dan argumentasi yang terungkap selama persidangan.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHPA tersebut yang dimaksud dengan alat bukti antara lain:

- 1) Keterangan saksi adalah yang berkaitan dengan keterangan saksi korban maupun saksi Terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.
- 2) Keterangan ahli adalah keterangan yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
- 3) Surat adalah Surat-surat yang dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

- 5) Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh Hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan Hakim.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.

## 2. Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut Adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana percobaan :

### a. Niat

Menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- 1) sengaja sebagai maksud;
- 2) sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- 3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

b. Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.<sup>45</sup> Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya.<sup>46</sup>

Serupa dengan unsur-unsur dalam KUHP lama, unsur-unsur tindak pidana percobaan apabila dilihat menurut Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023 adalah:

- 1) niat pelaku telah nyata;
- 2) adanya permulaan pelaksanaan;

---

<sup>45</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991, hlm. 69-70.

<sup>46</sup> Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo. *Analisis Perbandingan Ketentuan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224*. Recidive, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 277.

- 3) pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

Percobaan bukanlah suatu delik yang berdiri sendiri. Hal ini dibuktikan bahwa percobaan diatur dalam KUHP. Sehingga apabila seseorang dipersalahkan melakukan suatu percobaan haruslah dituduhkan pasal terhadap perbuatan yang dikehendaki. Oleh karena pasal tersebut tidak terpenuhi seluruh unsurnya disebabkan oleh tidak selesainya perbuatan tersebut, maka pasal tentang percobaan merupakan pasal yang harus di ikut sertakan dalam surat dakwaan. Dengan demikian membuktikan bahwa pasal tentang percobaan terdapat dalam KUHP tidak mungkin didakwakan secara mandiri. Tentunya dakwaan tentang percobaan diikuti dengan kejahatan yang dikehendaki oleh pelaku, yakni kejahatan yang termuat dalam KUHP.<sup>47</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum berasal dari kata penegakan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegakan berasal dari kata “tegak” yang artinya berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh. Kata “penegakan” secara fungsional menurut KBBI berarti cara mempertahankan keadilan.<sup>48</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “hukum” berarti peraturan berupa undang-undang yang dibuat penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat.<sup>49</sup> Jadi secara umum penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

---

<sup>47</sup> Nikmah Rosidah. Percobaan Tindak Pidana (Pogging), Penyertaan Tindak Pidana (Delneming), Dan Gabungan Tindak Pidana (Samenloop). *Universitas Bandar Lampung*. (2019).

<sup>48</sup> Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm 1649

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 559

pergaulan hidup.<sup>50</sup> Penegakan hukum tidak hanya sebatas pada penerapan undang-undang, melainkan juga melibatkan proses aktualisasi nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya. Satjipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>51</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan harus melalui proses keadilan yang diawali oleh idealnya hukum dapat terlaksana dan diwujudkan menjadi konkret. “Keinginan-keinginan hukum” bukan hanya sekedar teks undang-undang, melainkan juga cita-cita keadilan, keteriban, dan kemanfaatan yang ingin dicapai melalui hukum. Mewujudkan keinginan ini berarti menjembatani jurang antara hukum dengan tataran ideal atau *das sollen* dan hukum dalam tataran kenyataan atau *das sein*.

Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum diperlukan adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. moral dan etika dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang seharusnya merupakan proses penemuan fakta dan penuh dengan resolusi yang dilakukan sara adil. Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan dengan moral dan etika didasarkan pada 4 (empat) alasan, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Hampir semua professional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap public yang dilayani
- c. Bagi semua orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan professional
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm 35.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Ke 1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),hlm.24.

Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum adalah penyerasian antara nilai dan kaidh serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

## 2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

### a. faktor hukum itu sendiri

hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi tegas.<sup>52</sup> Hukum mempunyai jangkauan yang universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>53</sup> Hukum merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya sebagai tolak ukur keadilan , keamanan tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian di tengah masyarakat.<sup>54</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan keadilan, tidak tumpang tindih, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Hukum harus memiliki sanksi yang tegas tanpa memandang siapapun dan sanksi tersebut ditegakan secara efektif.

Faktor hukum itu sendiri mencakup substansi hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum lainnya yang dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada faktor hukum itu sendiri adalah:<sup>55</sup>

- 1) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

---

<sup>52</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2004. hal 13

<sup>53</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: alumni).1986.hal 8

<sup>54</sup> Mohd.Yusuf DM, Andry Kusuma DKK.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*.JIHHP. Vol5 No.4 2025

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto.*Penegakan Hukum*.Bina Cipta.1983.hal 80

- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

#### b. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan subjek dalam sistem hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya juga untuk keadilan masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang. Undang-undang yang baik tidak memberikan jaminan terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>56</sup> Tingkat kesadaran masyarakat berperan penting dalam keberhasilan penerapan hukum. Apabila masyarakat memiliki pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, maka pelanggaran hukum akan berkurang dan proses penegakan hukum akan menjadi lebih ringan. Sebaliknya, jika masyarakat kurang memahami hukum atau bahkan bersikap apatis terhadap hukum, maka pelaksanaan hukum akan menghadapi berbagai hambatan.

### 3. Faktor kebudayaan

Beragamnya budaya yang ada di Indonesia menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum karena harus mengakomodasi nilai-nilai lokal melalui hukum. Masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain, setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.

---

<sup>56</sup> Ramly Huatabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia) 1985. hal 178

3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang efektif harus sesuai dengan kebudayaan tempat hukum itu diterapkan. Ketidaksesuaian antara hukum dan budaya masyarakat dapat menimbulkan penolakan atau resistensi terhadap hukum tersebut. Oleh karenanya, dalam merumuskan atau menerapkan suatu peraturan hukum, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berkembang dimasyarakat agar hukum tersebut dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

d. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan prasarana maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang kompeten, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Sarana juga mencakup Gedung pengadilan, kantor kepolisian, peralatan teknologi informasi, laboratorium forensik, dan kendaraan operasional. Jika hal-hal tersebut tidak tepenuhi maka sulit penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

e. faktor penegak hukum

Efektif atau tidaknya hukum tertulis bergantung pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting, meskipun peraturan sudah baik, namun kualitas dari aparat penegak hukum kurang baik maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Penegak hukum memiliki peran sentral dalam menerjemahkan norma-norma hukum ke dalam tindakan nyata di lapangan. Jika aparat penegak hukum bekerja dengan dedikasi yang tinggi, objektivitas, serta menjunjung etika profesi, maka hukum akan berjalan dengan baik. Sebaliknya jika penegak hukum bersifat diskriminatif atau menyalahgunakan wewenang, maka kepercayaan public terhadap hukum akan menurun dan efektivitasna akan terganggu. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor penegakan hukum agar hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Antara lain:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku) 1988. hal 25

### 1) Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memerikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>58</sup> Polisi disebut juga pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Pada ranah pengadilan polisi berfungsi sebagai penyidik yang bertugas mencari barang bukti, keterangan saksi maupun ahli. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas- tugas tambahan polisi.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,(Yogyakarta:Genta Publishing)2009. hal,111.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang hal tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>59</sup>

Pada hukum pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d) Melengkapi berkas perkarakter tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

## 3) Hakim

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

---

<sup>59</sup> Denny Saputra, Kurniawan DKK. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Halu Oleo Law Review. (2022) Volume 6 Hal 219.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim memiliki Tugas dan Fungsi , yaitu;

- a) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat laporan kerja jangka Panjang dan jangka pendek, pelaksanaanya, serta pengorganisasiannya;
- b) Menerima, memeriksa, dan memutus perkara;
- c) Membuat penetapan hari sidang dan penetapan tahanan;
- d) Melakukan diversi dalam perkara-perkara pidana anak bagi hakim anak;
- e) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis hakim;
- f) Membuat dan memeriksa dan meneliti serta menandatangani putusan.

### 3. Faktor- faktor penghambat dalam penegakan hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum dilakukan oleh petugas penegakan hukum dan orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan usaha dalam mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan. Penegakan hukum tentu memiliki gangguan, apabila nilai, kaidah, dan pola perilaku tidak sesuai.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Faktor perundang-undangan. Beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mempunyai tujuan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum. Penegak hukum memiliki kedudukan dan peran yang penting. tindakan yang dilakukan penegak hukum sering kali bertentangan dengan ketentuann hukum sehingga menimbulkan masalah.
- c. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas yang tidak memadai atau mendukung akan mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Sarana dan

---

<sup>60</sup> Ibid, Hlm.34-40

fasilitas tersebut bisa Sumber Daya Manusia yang berpendidikan, keuangan, peralatan dan lain-lain.

- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dipandangan dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mencakup konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan buruk.

#### 4. Tahap-tahap penegakan hukum

Penegakan Hukum memiliki tahap tahap agar mencapai suatu tujuan tertentu.

Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi. Tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi. Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut juga tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi. Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapka dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksanaan pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman

pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Hakim dan Putusan Pengadilan**

##### 1. Hakim

Hakim berasal dari Bahasa Arab, ahkam yang artinya hukum. Hakim merupakan pejabat independent yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan pengadilan di Indonesia. Putusan pengadilan mencerminkan hasil persidangan terbuka yang mengikat secara hukum setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim didefinisikan sebagai orang yang berwenang mengadili perkara di pengadilan, bertindak sebagai penjaga hukum yang bijaksana dan ahli. Mereka wajib memeriksa fakta persidangan, menganalisis bukti, dan menghubungkannya dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Bambang Wulyono, hakim merupakan organ pengadilan yang memahami hukum, memiliki kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan baik yang berdasarkan pada yang tertulis maupun tidak tertulis, serta tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas.<sup>62</sup>

Hakim mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan kekuasaannya. Secara umum tugas dan wewenang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Tugas dan wewenang hakim dalam menangani perkara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, yaitu:

- a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 20 ayat (3) KUHP menentukan:
 

“untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak mendiskriminasi orang dan membantu para pencari keadilan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- (1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang.

<sup>61</sup> Muldani dan AriF Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka) 1984 Hlm157

<sup>62</sup> Bambang Wulyono, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997) Hlm 2

- (2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segera hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis hakim
- d. Membuat, memeriksa dan meneliti serta menandatangani putusan.

## 2. Putusan Pengadilan

Putusan merupakan suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan atas suatu permasalahan.<sup>63</sup> Putusan pengadilan mencerminkan hasil persidangan terbuka yang mengikat secara hukum setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 1 butir ke 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan pengadilan dilakukan Ketika pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai sesuai Pasal 182 KUHAP ayat 1. Setelah pemeriksaan selesai, ketua majelis hakim membacakan putusan pada sidang terbuka, mencakup pertimbangan fakta, analisis hukum, dan amar putusan. putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) jika tidak ada banding, kasasi, atau peninjauan Kembali dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan waktu penjatuhannya terdapat putusan hakim dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan.
2. Putusan akhir, yaitu putusan perkara yang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu.

---

<sup>63</sup> Ghonoyah Zulindah, Dkk. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Vol 3 (2023), hlm 211.

berdasarkan amar putusan terdapat tiga jenis putusan hakim, yaitu:

#### 1. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang merupakan putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa apabila hasil pemeriksaan sidang pengadilan tidak membuktikan secara sah dan meyakinkan kesalahan yang didakwa kepadanya. Putusan bebas diberikan Ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak terbukti berdasarkan minimal dua alat bukti sah yang membentuk keyakinan hakim sesuai Pasal 184 KUHAP. Hakim wajib membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana terkait dakwaan tersebut.

#### 2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum acara, namun terdakwa tidak dapat ditindak pidana karena perbuatannya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sebaliknya, perbuatan tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata, hukum adat, hukum dagang yang tidak dapat dipidana.

#### 3. Putusan pembedaan

Putusan pembedaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan putusan hakim yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan sidang pengadilan. Majelis Hakim yang memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, wajib menjatuhkan pidana. Pembedaan tersebut ditentukan sesuai ancaman pidana dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan penilaian.

#### 4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dengan kata dasar “timbang” yang menurut KBBI artinya adil, tidak berat sebelah. Penggunaan kata “timbang” dalam putusan pidana bertujuan untuk menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan penilaian yang objektif,

seimbang, dan berdasarkan bukti yang sah serta meyakinkan sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP. Pertimbangan hakim ini mencakup uraian fakta perkara, keterangan saksi, alat bukti, serta pertimbangan meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa sebelum penjatuhan pidana.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekatnya pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut relevan terhadap amar putusan hakim.<sup>64</sup> Pertimbangan yuridis memiliki hubungan yang penting dengan amar putusan hakim, karena menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak serta jenis pidana yang layak dijatuhkan.

Pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim dapat dikatakan inti yuridis dalam suatu putusan karena menjadi dasar logis dan hukum bagi penjatuhan amar putusan. Putusan hakim dinyatakan memiliki pertimbangan hukum yang memadai apabila memenuhi syarat minimal sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Pertimbangan harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim wajib bersumber pada ketentuan hukum formil dan materiil, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum. Hakim bertugas menafsirkan dan mengolaborasi norma perundang-undangan secara dinamis agar tetap relevan dan menjadi landasan pengembangan hukum yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

---

<sup>64</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju. 2007, hlm 193

<sup>65</sup> Rasji dan Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 5 (2024) hlm 5

## 2. Pertimbangan diarahkan pada pencapaian keadilan

Pertimbangan hukum harus mengutamakan prinsip keadilan sebagai tujuan fundamental hukum. Pengadilan dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga putusan yang adil mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian bermasyarakat.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

### 1. Pertimbangan Yuridis

pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>66</sup> Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali memperoleh keyakinan bahwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang dimaksud meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan/ atau terdakwa yang diperiksa secara sah dipersidangan pengadilan.

### 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis meliputi faktor-faktor di luar ketentuan hukum formal, seperti kondisi pribadi terdakwa, pertimbangan meringankan/memberatkan, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta aspek filosofis/sosiologis yang menjadi dasar penilaian substantif hakim.

#### I. Aspek Filosofis

Hakim dalam mempertimbangkan filosofis menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan pada retribusi, melainkan juga pembinaan dan pencegahan recidive agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana. Pertimbangan ini mengedepankan keadilan substantif yang mencerminkan nilai moral dan etika

---

<sup>66</sup> Raymon Dart, Dkk, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Pusat Studi Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA), PATIK, Vol 07 (2018), hlm 125

masyarakat dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus peluang rehabilitasi bagi pelaku menjadi warga yang bertanggung jawab.

## II. Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis melihat latar belakang sosial terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi perilaku pidana. Hal ini memastikan putusan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan proporsional terhadap konsekuensi sosial

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu.<sup>67</sup> Pendekatan masalah merupakan penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan, hingga mencapai tujuan penelitian.<sup>68</sup> Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif secara mendalam melalui pendalaman terhadap teori hukum, konsep dasar, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan argumentasi hukum, sinkronisasi norma, serta penerapan kaidah hukum terhadap suatu permasalahan.

Yuridis empiris adalah metode penelitian yang meneliti fenomena secara faktual melalui pendekatan lapangan dengan pengumpulan data primer. Pendekatan ini bersifat eksternal dan empiris, mengandalkan teknis pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui apakah ketentuan hukum telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris memberikan gambaran nyata mengenai hubungan antara norma hukum dan realita sosial.

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012) hlm 1

<sup>68</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 112

## B. Sumber dan Jenis data

Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka.<sup>69</sup>

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer yang diperoleh dari informan serta narasumber.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bentuk informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal, peraturan, atau kajian yang terkait dengan topik penelitian. Cara-cara untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelaahan kepustakaan, analisis dokumen, dan pemanfaatan sumber informasi yang telah ada. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

a. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>70</sup> Dalam konteks hukum, bahan hukum primer menjadi sumber utama yang digunakan oleh peneliti dan praktisi hukum untuk menganalisis hukum. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamjudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah buku, kamus ensiklopedia, dan seterusnya.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini melibatkan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian terkait topik yang sedang ditulis peneliti. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi informasi dalam bentuk tulisan atau lisan Ketika menjawab wawancara. Dengan melibatkan narasumber, penelitian ini akan memperoleh data yang kaya dan representative dari setiap tahapan penegakan hukum. Berdasarkan pengertian di atas, maka narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polsek Trimurjo Lampung Tengah | = 1 orang          |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih    | = <u>1 orang</u> + |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>2 orang</b>     |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tahapan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan demi menjawab pertanyaan penelitian. Prosedur ini dirancang secara terstruktur dan terencana agar data yang diperoleh valid, reliabel, dan objektif. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi ini dilakukan dengan tujuan guna mendapat data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (interview) secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan terlebih dahulu. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mendalam yang tidak bisa didapatkan dari data sekunder, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komperhensif dari sudut pandang subjek penelitian.

- b. Studi Pustaka (*Library Research*) Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data ini didapat dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, tesis, disertasi, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Pengelahan Data

Pengelahan data adalah proses sistematis mengumpulkan, Menyusun, dan mempersiapkan data mentah agar dianalisis lebih lanjut. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengelolaan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi Data

Seleksi data adalah tahapan penulis dalam memilih sumber hukum dengan tujuan untuk memastikan sumber hukum yang dipilih relevan dan sesuai dengan pokok bahasan.

- b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahapan penulis dalam menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada. Klasifikasi data dilakukan agar memudahkan menganalisis dan memungkinkan penulis untuk menjawab permasalahan yang tepat.

- c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah tahap penyusunan data menurut aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan, dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

## **E. Analisis Data**

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan dengan menelaah, mengelompokkan dan menghubungkan data agar diperoleh pemahaman yang utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan

menggunakan pola pikir induktif, yaitu dari fakta- fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Melalui tahapan ini diperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif sebagai jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam keadaan memberatkan pada perkara Nomor 325/Pid.B/2025/PN Gns secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Apabila dianalisis menggunakan teori faktor-faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum materiil berupa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah diterapkan dengan tepat sesuai fakta perbuatan terdakwa, dan proses hukum formil telah dijalankan sesuai ketentuan KUHAP mulai dari penangkapan hingga persidangan. Faktor penegak hukum menunjukkan profesionalisme yang memadai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Meskipun demikian, faktor sarana dan fasilitas masih menjadi hambatan yang nyata mengingat keterbatasan personil penyidik dan tidak adanya infrastruktur pengawasan di sekitar lokasi kejadian yang sempat membuat pelaku bebas selama hampir satu bulan sebelum berhasil ditangkap. Faktor masyarakat justru menjadi kekuatan penegakan hukum yang dominan dalam perkara ini, sementara faktor kebudayaan lokal yang dijiwai nilai Piil Pesenggiri dan sakai sambayan terbukti masih efektif sebagai mekanisme kontrol sosial di masyarakat
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa Tuhu Saputra Bin Paimin telah mencerminkan pertimbangan yang komprehensif dan berimbang, yang dibangun dari tiga lapisan aspek yang saling melengkapi. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan keresahan nyata yang ditimbulkan perbuatan terdakwa di tengah masyarakat Kampung Pujo Asri. Secara filosofis, hakim

berorientasi rehabilitatif mengingat terdakwa masih berusia 24 tahun dan belum pernah dihukum sebelumnya. Secara yuridis, hakim menerapkan sistem pembuktian negatif sesuai Pasal 183 KUHP berdasarkan keterangan dua saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa, sehingga seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terbukti sah dan meyakinkan. Lebih dari itu, hakim juga menerapkan teori pertanggungjawaban pidana dengan memastikan terpenuhinya tiga syarat kumulatif, yaitu kemampuan bertanggung jawab di mana terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan penghapus kemampuan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 44 KUHP, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan tujuan yang tercermin dari serangkaian tindakan terencana terdakwa mulai dari memanjat pagar hingga menuntun motor keluar, serta tidak adanya alasan pemaaf karena alasan terdakwa yang ingin pulang ke Rumbia tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat (*noodtoestand*) yang sah secara hukum. Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya atas perbuatannya, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan kepada pihak kepolisian agar tidak hanya berfokus pada penambahan personil sebagai satu-satunya solusi, tetapi juga membenahi manajemen penyidikan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mempererat koordinasi lintas satuan secara lebih aktif. Jeda waktu hampir sebulan dalam menangkap pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui sejak awal dan bahkan meninggalkan barang bukti di TKP, menurut penulis lebih mencerminkan persoalan tata kelola penyidikan yang perlu dibenahi daripada sekadar kekurangan orang. Selain itu, kepada pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah agar menjadikan pemasangan kamera pengawas di lingkungan fasilitas publik, khususnya sekolah, sebagai program prioritas yang dialokasikan secara serius dalam anggaran daerah, mengingat ketiadaan CCTV di lokasi

kejadian nyata-nyata menghambat proses pengumpulan alat bukti dalam perkara ini.

2. Terkait dengan dasar pertimbangan hakim, penulis menyarankan agar hakim senantiasa menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara cermat dengan memastikan terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Terhadap pelaku yang masih berusia muda, pendekatan rehabilitatif serta penguatan program pembinaan perlu diutamakan guna mendukung proses resosialisasi dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Penambahan Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga*, Sinar Grafika: Jakarta, 2022.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi, Yogyakarta, 2018.
- Huda, Chairul. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan II*, Kencana: Jakarta, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura: Bandar Lampung, 2016.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher: Surabaya, 2009.
- Masriani, Yulies Tina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka*: Yogyakarta, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Muldani dan Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1991
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: Jakarta, 1998*.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Ke 1, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Saleh, Roeslan, (2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Samosir, Djisman dan Timbul Andes Samosir. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP (Edisi Revisi)*. Nuansa Aulia, Bandung, 2022.
- Setiadi, Wicipto. *Penegakan Hukum: Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1986.

- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*. Politeia, Bogor, 2004.
- Sugono, Dendy dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2021.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998.
- Widodo, Wahyu. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.
- Wulyono, Bambang. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Community, Gorontalo, 2017.

## **B. Jurnal**

- Alexander, Aron. "Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Amalia, R. *Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi RI Oleh Legislatif yang Dilegimitasi oleh Eksekutif*. Skripsi/Tesis, Universitas Nasional, 2024.
- Amalia, Ryzka dan Arrum Budi Leksono. "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perkara". *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Andin Dwi dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana". *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, 2025.
- Andriyani, Putu Diana dan Winarno Budyatmojo. "Analisis Perbandingan Ketentuan tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut KUHP Indonesia dan Singapore Penal Code". *Recidive*, Vol. 3, No. 3, 2014.
- Anggraeni, Dista dan Novi Damayanti. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia". *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Dart, Raymon dkk. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana." *PATIK*, Vol. 7, 2018.

- Dewi, Arsy Shakila. "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalis Kontributor." *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Dewi, Arsy Shakila. "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalis Kontributor". *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Dewi, Violita Citra Kusuma, dkk. "Koordinasi antara Institusi Penegak Hukum dalam Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, 2022.
- DM, Mohd. Yusuf, Andry Kusuma, dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *JIHHP*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Dwi, Andin dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, 2025.
- Fadillah, N. (2023). Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik. *Lex Renaissance*, 8(1
- Mertokusumo, Sudikno. "Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development*, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Permana, I Putu Yoga Ari dan Anak Agung Ngurah Wirasila. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian terhadap Pelaku Kleptomania." Karya Tulis Ilmiah.
- Pratama, Budi. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Harta Benda." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Rahmadania, Andi Wulan, dkk. "Budaya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023". *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Rasji dan Harry Harmono. "Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, 2024.
- Saputra, Romi. "Sinergitas Antar Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2, 2018.

Sidharta, (2010) “Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, vol. 12, no. 5

Sidharta. “Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara...”. *Jurnal Penelitian Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Vol. 12, No. 5, 2010.

Valencia, Katrin. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana.” *Journal of Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023.

Wijaya, Dedy. “Demarkasi Permulaan Pelaksanaan dan Perbuatan Persiapan dalam Percobaan Pencurian: Analisis Doktrinal”. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Zulindah, Ghonoyah dkk. “Ratio Decidendi Putusan dalam Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, 2023.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Sumber lain**

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal Indonesia 2024*. BPS, Jakarta, 2024.

Susi. “Sejarah Kendaraan Bermotor.” Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, 2022.

<https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-kendaraan-bermotor/>